

DUALISME DISKURSUS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dwiana Rusyta Rahmawati

Kacangan RT 016/RW 007, Tempursari, Ngawen, Klaten

wianrahma@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dualisme pemikiran kewenangan KPK dalam menindak tindak pidana pencucian uang yang predicate crime-nya adalah korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang selanjutnya disimpulkan, pada penelitian ini dualisme pemikiran ahli hukum yang cukup diametral apabila diperbandingkan yaitu pemikiran Indriyanto Seno Adji dan Yenti Garnasih terhadap kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang mana predicate crime-nya adalah tindak pidana korupsi. Indriyanto Seno Aji menyatakan bahwa tataran awal tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal (predicate crime) sebagai delik pokok yang mendahului (begunstigingsdelict) tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu, sedangkan Yenti Garnasih menyatakan bahwa dalam pendakwaan korupsi yang ada tindak pidana pencucian uangnya atau sebaliknya, ketika diketahui terdapat kejahatan pencucian uang yang ternyata berasal dari tindak pidana korupsi, maka tindak pidana korupsinya harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan, baru tindak pidana pencucian uangnya.

Kata Kunci : Dualisme, Kewenangan, Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstract

This research aims to know the dualism of thought authority KPK in cracking down on the crime of money laundering which predicate crime is corruption. This research is the normative legal research is descriptive conceptual approach. This research uses the type and source of the legal material which consists of primary and secondary legal materials. Legal materials collection technique is done by means of the study documents. Based on the results of further research and discussion is concluded, this dualism of thought on the research of legal experts are quite comparable in diametral i.e. Indriyanto Seno Adji thought and Yenti Garnasih against authority in CCA did the prosecution of a criminal offence of money laundering which predicate crime is the crime of corruption. Indriyanto Seno Aji early level declared that criminal acts of corruption constitute the origin of the crime (predicate crime) as a staple that preceded delik (begunstigingsdelict) does not need to be proven first, whereas Yenti Garnasih stated that in the prosecution of corruption there is money laundering a criminal offence or otherwise, when it is known there is a crime of money laundering which apparently comes from the criminal acts of corruption, then the criminal acts of corruption must be proven first in the trial, a new criminal offence laundering his money.

Keywords : Dualism, Authority, Corruption Eradication Commission

A. PENDAHULUAN

Mencermati kekinian beberapa kasus tindak pidana korupsi yang mengemuka di Indonesia saat ini, ternyata memunculkan isu hukum baru mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Penuntutan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh KPK dianggap oleh beberapa ahli penuntutan dengan menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang ini sebuah hal perlu dijadikan sebagai perhatian, mengingat dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan batasan secara pasti mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang. Setidaknya ada dua tokoh yang perlu dicermati pemikirannya, seperti Indriyanto Seno Aji yang menyatakan bahwa pada tataran awal tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) sebagai delik pokok yang mendahului (*begunstigingsdelict*) tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu. Seharusnya, apabila seseorang terbukti melanggar delik pokok (tindak pidana korupsi) sebagai *predicate crime*, maka ia akan pula dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai *supplementary crime* asalkan struktur dakwaannya adalah berbentuk kumulatif, bukan dakwaan yang berbentuk subsidaritas (Indriyanto Seno Aji, 2012: 162-163). Pandangan Indriyanto Seno Aji ini bertolak belakang dengan pandangan Yenti Garnasih yang menyatakan bahwa dalam pendakwaan korupsi yang ada tindak pidana pencucian uangnya atau sebaliknya, ketika diketahui terdapat kejahatan pencucian uang yang ternyata berasal dari tindak pidana korupsi, maka tindak pidana korupsinya harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan, baru tindak pidana pencucian uangnya (Yenti Garnasih, 2009: 13).

Di sinilah muncul permasalahan apakah KPK berwenang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang jika dua pandangan ahli ini dipertemukan konsistensinya dengan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, maka secara tekstual akan dijelaskan bahwa dalam hal penegakan hukumnya kewenangan KPK hanya terbatas pada tindak pidana korupsi. Berbeda dengan penafsiran dengan kontekstual yang dapat memberikan makna yang lebih luas mengenai aturan tersebut. Ditinjau dari sisi etimologisnya, penafsiran secara tekstual bisa dimaknai cara penafsiran yang berdasarkan teks atau naskah, sedangkan kontekstual ialah cara penafsiran yang mempertimbangkan konteks yang melingkupi suatu teks. Pada konteks penegakan hukum demikian, isu hukum mengenai kewenangan KPK menjadi terbelah dan menimbulkan dualisme antara satu dengan yang lain serta tidak menemukan ujung pangkalnya.

Titik krusial inilah yang kemudian menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam sesungguhnya bagaimana dualisme pemikiran kewenangan KPK dalam menindak tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime*-nya adalah korupsi. Apakah KPK berwenang atau tidak? Apabila KPK berwenang, apakah dalam hal penuntutannya dapat dijadikan dalam satu waktu persidangan atau dilakukan penuntutan dalam persidangan yang terpisah antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang?. Beberapa pertanyaan-pertanyaan beruntun inilah yang menyebabkan penelitian ini memiliki arti penting (urgensi) untuk dilakukan.

Pada kulminasi ini peneliti tertarik untuk mengkaji apa yang bisa diambil dari dualisme pemikiran demikian serta menuangkannya pada penulisan hukum skripsi dengan judul “Telaah Dualisme Diskursus Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Apabila penelitian ini tidak dilakukan maka dualisme pemikiran ini akan berlanjut sehingga akan menimbulkan stagnasi penegakan hukum yang tidak jarang berkelindan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Kemudian mengenai pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Adapun sumber bahan hukum penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini yaitu teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*literature research*). Sedangkan teknik analisis dalam penelitian hukum ini bersifat kualitatif atau non statistik. Sehingga Penelitian ini menggunakan teknik analisis silogisme deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor. Premis mayor tersebut merupakan penarikan suatu aturan hukum sedangkan premis minor merupakan fakta hukum yang dapat ditemukan. Kemudian dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan atau konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai bagaimana dualisme pemikiran yang muncul mengenai kewenangan KPK terhadap proses penuntutan tindak pidana pencucian uang agaknya perlu dikaji terlebih dahulu apa itu mengenai sebuah dualisme yang merupakan bentuk lain dari sebuah diskursus. Seperti yang dikemukakan oleh Michel Foucault yang mendefinisikan bahwa diskursus adalah sebuah sistem berpikir, pemikiran, kumpulan ide-ide, dan gambaran yang kemudian membangun konsep suatu kultur atau budaya. Konsep Foucault yang demikian menjelaskan bahwa diskursus merupakan usaha untuk mempresentasikan dan mengkonstruksikan apa yang berasal dari sebuah pemikiran yang mana hal tersebut dianggap sebagai aktivitas pembentukan makna yang sejatinya memiliki esensi hubungan antara manusia sebagai pengetahuan (*knowledge*) dan manusia sebagai kekuasaan (*power/pouvoir*) (Adian, 2006: 110). Pada konteks kewenangan dapat berasal dari teks itu sendiri yang kemudian dapat memunculkan kewenangan atau dapat memunculkan sebuah kebenaran baru.

Munculnya sebuah dualisme merupakan hasil dari olah pikir atau konstruksi berpikir yang menggambarkan KPK berwenang atau tidak dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Melihat pasal 6 huruf c Undang-Undang KPK yang mana mengatur bahwa, KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, apabila dikorelasikan dengan sebuah pemikiran yang menurut Foucault mempunyai esensi hubungan antara manusia sebagai pengetahuan (*knowledge*) maupun sebagai kekuasaan (*power/pouvoir*), dengan melihat pada konteks kewenangan itu tentu pemaknaannya hanya berasal dari teks itu sendiri.

Inilah yang kemudian dianggap sebagai dualisme pemikiran yang dibangun dari asumsi-asumsi umum yang kemudian menjadi ciri khas dalam sebuah pembicaraan oleh

suatu kelompok tertentu maupun dalam suatu periode tertentu. Pada konteks penelitian ini dua pemikiran ahli hukum yang cukup diametral apabila diperbandingkan yaitu pemikiran Indriyanto Seno Adji dan Yenti Garnasih terhadap kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang mana predicate crime-nya adalah tindak pidana korupsi.

Pemikiran Indriyanto Seno Adji terhadap penuntutan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi pada tataran awal/awal proses pemeriksaan dugaan tindak pidana pencucian uang tidaklah memerlukan pembuktian tindak pidana asalnya, mengingat pencucian uang merupakan non-physical crime yang invisible, transaksinya adalah virtuel, elektronik, hanya hitungan detik, baik dalam proses placement, layering maupun integration (Indriyanto Seno Adji, 2012: 163).

Yenti garnasih berpendapat lain, bahwa dalam pendakwaan korupsi yang ada tindak pidana pencucian uangnya atau sebaliknya, ketika diketahui terdapat kejahatan pencucian uang yang ternyata berasal dari tindak pidana korupsi, maka tindak pidana korupsinya harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan, baru tindak pidana pencucian uangnya (Yenti Garnasih, 2009: 13). Ketiadaan aturan penuntutan KPK untuk perkara tindak pidana pencucian uang merupakan sebuah kekosongan hukum yang harus dilengkapi. Menurutnya di dalam undang-undang KPK dan undang-undang tindak pidana pencucian uang tidak ada satupun pasal yang memberikan kewenangan jaksa KPK untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, karena kewenangan KPK hanya sampai penyidikan tindak pidana pencucian uang. Konsep ide dan pemikiran demikian menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana sebenarnya pada point mana dualisme tersebut muncul sebagai sebuah dialektika mengenai isu legalitas atau kewenangan KPK.

Penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan proses penegakan hukum tersebut. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi (KPK). KPK yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi merupakan salah satu struktur hukum yang luar biasa yang dibentuk di era transisi yang sampai saat ini dalam pemberantasan kejahatan luar biasa khususnya korupsi dan money laundering masih eksis. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud kekuasaan manapun adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislative, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi apapun dengan alasan apapun (Ermansjah Djaja, 2008: 185). Lembaga ini berhasil memberikan shock therapy bagi koruptor salah satunya ialah upaya mengaktifkan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggabungkan dengan tindak pidana pencucian uang, hal tersebut tampaknya menjadi semakin strategis ke depan. Langkah yang diambil KPK untuk menggabungkan perkara korupsi dan pencucian uang ini nampaknya menimbulkan penafsiran para ahli terhadap kewenangan KPK itu sendiri.

Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, maka kewenangan penuntut umum memungkinkan dilaksanakan oleh KPK atau

Kejaksaan Republik Indonesia. Di satu sisi, KPK hanya memiliki kewenangan secara limitatif yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, di sisi lain tidak adanya pengaturan secara jelas mengenai sejauh mana batasan tugas dan kewenangan KPK dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika lembaga yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana asal dan lembaga yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang adalah lembaga yang berbeda, maka berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan serta ketidakpastian yang menghambat proses penuntutan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan harapan tercapainya peradilan pidana yang efektif yang diindikasikan melalui 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan, yaitu adanya undang-undang yang baik (*good legislation*), pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*), dan pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*) (Barda Nawawi Arief, 2005: 57). Pada saat ini pemidanaan yang sedang digenaran oleh KPK ialah pemidanaan yang berorientasi pada aset atau sering kita sebut sebagai *follow the money*, dalam perspektif ini pemidanaan yang berorientasi pada aset yang mana menekankan pada pengembalian aset tindak pidana itu sendiri, baik untuk kepentingan negara maupun kepentingan pihak yang dirugikan. Pengembalian aset tindak pidana ini juga bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan. Pendekatan *follow the money* ini dianggap efektif dalam upaya menelusuri pelaku serta hasil tindak pidana, hal ini dikarenakan jangkauannya lebih jauh dan memiliki prioritas untuk mengejar hasil kejahatan, bukan pelaku kejahatan sehingga dapat dilakukan dengan diam-diam dan juga memiliki resiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan (Yudi Kristiana, 2015: 15).

Peran KPK sudah sangat baik seperti ini maka pengaturan terkait dengan tugas maupun wewenang KPK seharusnya dapat diperjelas agar tidak menimbulkan ambiguitas dikalangan ahli maupun praktisi. Proses penegakan hukum yang semakin baik dan jelas dalam pembagian tugas dan wewenang yang dalam hal ini secara tekstual dapat dipahami oleh setiap orang yang membacanya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme pemikiran dan tumpang tindih peraturan dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini.

D. SIMPULAN

Penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK sebagai lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun memunculkan sebuah Dualisme pemikiran mengenai kewenangan KPK dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang yang khususnya terdapat dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dualisme pemikiran ini cukup diametral apabila diperbandingkan, yaitu ahli hukum Indriyanto Seno Adji dan Yenti Garnasih. Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa pada tataran awal dugaan tindak pidana pencucian uang tidaklah memerlukan pembuktian tindak pidana asalnya, namun hal ini bertolak belakang dengan pendapat Yenti Garnasih yang menyatakan bahwa ketika diketahui terdapat kejahatan pencucian uang yang ternyata berasal dari tindak pidana korupsi, maka tindak pidana korupsinya harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan, baru tindak pidana pencucian uangnya. Kedua pemikiran ahli hukum ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apabila dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam

memberantas korupsi saat ini yang menggunakan rezim *follow the money*, agak sulit apabila persidangan yang dilakukan dengan cara terpisah, tindak pidana korupsi terlebih dahulu baru kemudian tindak pidana pencucian uang yang merupakan delik lanjutan dari tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

Buku

- Adian, Donny Gahral. 2006. *Percik Pemikiran Komtemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Cintra Aditya Bakti
- Ermansjah Djaja. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 tahun 2001 versi UU Nomor 30 tahun 2002*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji. 2012. *Korupsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Diadit Media Press
- Yudi Kristiana. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perpektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Dokumen Unduhan

- Yenti Garnasih. Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia dikaitkan dengan UNCAC 2003. *Jurnal Hukum Prioris*. Volume 2, Nomor 3. 2009. (<https://scholar.google.co.id/citations?user=7XQVK1AAAAAJ&hl=en> diakses pada 13 Maret 2018 pukul 00.41 WIB)